

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CACAT KESEPAKATAN PADA
KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR 860/PDT.G/2020/PN MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROSYIDAH HANUM HARAHAHAP

1806200148



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menjajah bumi ini agar diberkahi
hormat dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROSYIDAH HANUM HARAHAH
NPM : 1806200148
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CACAT KESEPAKATAN PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR 860/PDT.G/2020/PN MDN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum ~~PERDATA~~

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. IRFAN, S.H., M.Hum.
3. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengowab surat ini agar ditribukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN
SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROSYIDAH HANUM HARAHAP
NPM : 1806200148
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CACAT KESEPAKATAN PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR 860/PDT.G/2020/PN MDN)
PENDAFTARAN : KAMIS, 11 AGUSTUS 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN : 00030116606



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela megeab surat in ege dsebutkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROSYIDAH HANUM HARAHAH
NPM : 1806200148
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CACAT
KESEPAKATAN PADA KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI
PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR
860/PDT.G/2020/PN MDN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 8 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING


Unggul | Cerdas | Terpercaya
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN : 00030116606



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSYIDAH HANUM HARAHAP
NPM : 1806200148
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CACAT KESEPAKATAN PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor: 860/Pdt.G/2020/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Agustus 2022
Saya yang menyatakan



ROSYIDAH HANUM HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Rosyidah Hanum Harahap
NPM : 1806200148
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Perdata
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Cacat Kesepakatan Pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 860/PDT.G/2020/PN MDN)
Pembimbing : Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 - 2 - 2022	Acc Judul Proposal	
11 - 4 - 2022	Penyerahan Proposal	
18 - 4 - 2022	Revisi Sumber data	
19 - 4 - 2022	Revisi Rumusan Masalah 1 dan 2	
7 - 6 - 2022	Penyerahan skripsi	
1 - 8 - 2022	Perbaiki Footnoot, Kesimpulan dan saran	
2 - 8 - 2022	Perbaiki Penuusan Daftar Pustaka	
4 - 8 - 2022	Beberapa lain	
4 - 8 - 2022	Alderggugur kardas terpercaya perbanyak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH., S.H.,M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CACAT KESEPAKATAN PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAAN NOMOR 860/PDT.G/PN MDN)

Rosyidah Hanum Harahap

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Dalam penulisan skripsi ini terdapat sebuah putusan yang nantinya menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini ialah : Bagaimana pengaturan hukum tentang pembiayaan konsumen untuk menentukan adanya cacat kesepakatan pada klausula perjanjian pembiayaan konsumen, Bagaimana penyebab terjadinya cacat kesepakatan pada klausula perjanjian pembiayaan konsumen, Analisis Putusan Akta Perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

Kesep

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang mana metode ini dapat menjawab permasalahan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan atau dokumen dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Hasil yang dapat disimpulkan adalah Pengaturan hukum pada klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat formil dan syarat materil berdasarkan undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerduta. Kemudian penyebab terjadinya cacat kesepakatan pada klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dikarenakan adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan serta adanya penyalahgunaan keadaan. Analisis terhadap Putusan Akta Perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn berpendapat pihak kreditur secara sah melakukan pelanggaran peraturan perundang – undangan perlindungan konsumen, serta telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang terdapat didalam KUHPerduta.

Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Cacat Kesepakatan pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan pada Akta Perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn)**”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terima kasih yang sedalam –

dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ibunda Juraidah sayang yang begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Abangku tersayang Muhammad Isnaini Harahap, Irfan Syahputra Nasution dan Rizaldy Nasution yang terus menyayangi, membantu dalam hal apapun dan selalu mendorong untuk menjadi orang yang sukses, terima kasih banyak untuk setiap do'a dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu diucapkan terima kasih kepada sosok yang sangat berarti didalam hidup Penulis yang rela direpotkan dan selalu memberikan semangat tanpa henti-hentinya yaitu Dimas Nabil Akbar N yang sudah penulis anggap sebagai adik.

Mungkin bumi akan sangat senyap bila Persahabatan tidak pernah tercipta, untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung ku, terutama kepada Randa Aqila Lubis, Aulia Zahra, Yolani Kharisma dan Nandita Andrawie yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama ini, dalam kesempatan ini juga diucapkan terima kasih kepada teman-teman kampus khususnya kelas A Perdata sudah menjadi teman terbaik Penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng. Kepada setiap rekan di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini yang sudah menempekan Penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal

menambah ilmu ataupun berbicara di depan banyak orang. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *illahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Juni 2022

Hormat Penulis,

Rosyidah Hanum Harahap

NPM: 1806200148

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Cacat Kesepakatan	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
1. Defenisi Perjanjian pada Umumnya	21

2. Unsur – unsur Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian	26
3. Jenis – Jenis Perjanjian	30
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengatura Hukum tentang Perjanjian Baku Pada Pembiayaan konsumen.....	50
1. Defenisi Perjanjian Baku.....	50
2. Defenisi Pembiayaan Konsumen	62
B. Penyebab Terjadinya Cacat Kesepakatan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen	73
C. Analisis Putusan Akta Perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/Pn.Mdn Tentang Adanya Cacat Kesepakatan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	88
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu diantaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUHPerdara perjanjian diatur dalam buku III (Pasal 1233 – 1864) tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur – unsur, yaitu pihak – pihak yang kompeten, pokok yang di setuju, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik serta hak dan kewajiban timbal balik. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian harus memperlihatkan klausula – klausula yang telah disepakati. Perjanjian nantinya dapat digunakan sebagai dasar yang mengikat untuk menyelesaikan permasalahan di antara bagi para pihak. Oleh karena itu perlu pemahaman tentang hal – hal penting yang berhubungan dengan suatu perjanjian, antara lain : apa itu perjanjian, syarat – syarat sahnya perjanjian, asas – asas perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

Hukum perlindungan konsumen pada saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan – aturan guna mensejahterakan masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing – masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Kesepakatan antara para pihak merupakan ruhnya perjanjian. Namun dalam praktik, kesepakatan perjanjian tidak selalu diberikan secara bebas. Cukup banyak perjanjian yang memiliki cacat kehendak karena dibuat atas dasar keterpaksaan, ancaman, atau ketidaktahuan para pihak. Kecacatan pada kesepakatan bisa terjadi karena adanya *dwang*, *dwaling*, *bedrog*, maupun karena terjadi penyalahgunaan keadaan.¹

Suatu perjanjian merupakan tindakan hukum, yang terjadi (dengan memenuhi ketentuan undang – undang) melalui pernyataan kehendak yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua atau lebih pihak dan di tunjukan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan

¹ Bernadeta Resti Nurhayati, “*Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian* “ , Hukum Tahun 2017. Halalam 1

atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.²

Perjanjian biasanya terjadi dengan formalitas bebas (*vormloos*), namun terdapat beberapa jenis perjanjian tertentu yang diatur oleh undang – undang. Suatu tindakan hukum harus terjadi dengan kerja sama antara dua belah pihak. Perjanjian tersebut disusun berdasarkan tindakan dari orang – orang yang berbeda dan oleh karena itu disebut tindakan hukum banyak pihak. Suatu tindakan hukum sepihak yang merupakan pernyataan kehendak dari satu orang dan menimbulkan akibat hukum. Contoh tindakan hukum sepihak dan bukan merupakan perjanjian antara lain : penerimaan harta peninggalan, pembuatan surat wasiat, pengakuan anak kandung, penarikan diri dari perjanjian, serta pernyataan wanprestasi.

Pada Pasal 1329 KUHPdata, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) serta perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama (*perjanjian nomnaat*) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang – undang. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian tidak mempunyai nama

² Rachmad Setiawan, *Hukum Perikata Ajaran Umum Perjanjian*” Jakarta : Sinar Grafika, Juni 2020 halaman 10

tertentu dan tidak diatur dalam undang – undang. Contohnya *leasing* dan *fiducia*.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Artinya perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat, serta ketentuan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak disediakan kesempatan bagi konsumen untuk mendiskusikan isi dari perjanjiannya. Konsumen hanya diberikan pilihan untuk meyetujui isi perjanjian tersebut atau tidak menyetujuinya. Sehingga penandatangananlah yang menjadi tanda disepakatinya isi perjanjian.

Pada perjanjian baku, kurang diakui lagi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian baku ini muncul karena adanya hubungan antara para pihak yang tidak seimbang. Sehingga memicu pihak yang ada pada kedudukan lebih tinggi untuk melakukan hal – hal yang menekan pihak lain yang berada pada posisi lemah. Keadaan inilah yang memicu lahirnya perjanjian – perjanjian dalam bentuk baku. Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh satu pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat. Dengan demikian syarat, ketentuan serta isi dari perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak yang lebih kuat tersebut.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract/ beginsel der contracts vrijheid*) memberikan hak kepada setiap orang agar dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Walaupun pada dasarnya perjanjian

dalam kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum, yang bertujuan untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun adakalanya kedudukan salah satu antara kedua pihak tidak seimbang dalam bernegosiasi, yang pada akhirnya melahirkan sebuah perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.³ Misalnya pelaku usaha dengan konsumen yang minim akan pengetahuan dan materi maka kemungkinan pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya dalam membuat kontrak, dan pihak yang lemah dengan keterpaksaan akan menyetujui kontrak tersebut meskipun dia merasa kontrak tersebut akan merugikan.

Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan metode yang tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Dalam membuat perjanjian, pelaku usaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Singkatnya, tidak adanya pilihan bagi konsumen untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian membuat konsumen menjadi pihak yang kurang dominan

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, halaman 53.

sebagai cenderung dirugikan. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penerapan klausula baku ini tentunya lebih banyak merugikan konsumen, sebaliknya pasti akan menguntungkan lembaga pembiayaan.

Sebagaimana yang terjadi dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen pada Putusan Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn. permasalahan ini terjadi antara Sonitehe Telaumbanua, S.H,M,Kn. (disebut sebagai kreditur) Dan PT. Oto Multiartha (disebut sebagai debitur). Masalah yang timbul dalam perkara ini adalah pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan hukum. Perjanjian antara penggugat dan tergugat terkait pembiayaan itu dibuat secara sepihak oleh tergugat dan penandatngannya tidak dilakukan secara formil serta tidak di tuangkan dalam bentuk akta otentik. Dalam fakta hukum ini menerangkan bahwa adanya suatu perjanjian terkait perkara tersebut dilakukan secara sepihak oleh debitur dan bukan karena didasari unsur sepakat dan persetujuan kreditur sehingga hal itu telah bertentangan dengan suatu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian isi perjanjian bertentangan dengan hukum, dalam Pasal 6 ayat 2 perjanjian yang dibuat secara sepihak tergugat menyebutkan melakukan pembuatan Jaminan Fidusia dihadapan notaris dengan hanya melalui surat kuasa tertulis tanpa melakukan proses penghadapan kreditur dan debitur dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Perjanjian pada dasarnya dilaksanakan dengan dasar itikad baik dan rasa kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri. Hal ini

merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan mencapai dan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat dicapai, bilamana isi perjanjian dilaksanakan secara tegas dan adil. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Cacat Kesepakatan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn).

1. Rumusan Masalah

Bedasarkan Uraian pada Latar Belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peraturan Hukum Tentang Perjanjian Baku pada Pembiayaan Konsumen?
- b. Bagaimana Penyebab Terjadinya Cacat Kesepakatan pada Perjanjian Baku Pembiayaan Konsumen?
- c. Bagaimana Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Akta Perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN.Mdn ?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, Hasil Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, serta memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran – pemikiran secara teoritis,

sekarang – kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah / sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan .

- b. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat maupun pihak lainnya dalam penulisan – penulisan ilmiah, serta menambah pengetahuan masyarakat berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdat yang dilakukan dengan cara perjanjian perdamaian.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap cacat kesepakatan pada perjanjian Baku pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui Penyebab terjadinya cacat kesepakatan pada perjanjian Baku pembiayaan konsumen.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan akta perdamaian perkara Nomor 860/Pdt.G/2020/PN.Mdn terkait cacat kesepakatan pada perjanjian Baku pembiayaan konsumen.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi – defenisi / konsep – konsep

husus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “ Tinjauan Yuridis Terhadap Cacat Kesepakatan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Cacat Kesepakatan

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah perjanjian – perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak.

Undang – undang dalam Pasal 1322 – Pasal 1328 B.W mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup atas dasar adanya cacat dalam kehendak. Kedalam kelompok perjanjian yang mengandung “cacat dalam kehendak” dalam doktrin dimasukkan perjanjian – perjanjian yang mengandung unsur kesesatan, paksaan, atau penipuan pada saat lahirnya perjanjian.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵

3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang

⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV.Pustaka Prima. Halaman 17.

⁵Pasal 1313 KUHPperdata

dilakukan antara pihak konsumen selaku debitur (pemberi fidusia) dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur (Penerima Fidusia).

D. Keaslian Penelitian

Persoalan terkait kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen bukanlah hal yang baru, Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Cacat kesepakatan pada perjanjian pembiayaan konsumen sebagai tajuk dalam penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Cacat Kesepakatan Pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn)**” .

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain :

1. Skripsi Agung Sudranuari NPM 11150480000123 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh PT. Oto Multiartha (

Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pdt.Sus-BPSK/2018) ” Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendapatkan data yang sehubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Tesis Wanda Myra Carissa NPM 177005028 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2020 dengan judul “Penerapan Norma Hukum Klausul Baku dalam Klausul penarikan kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen (studi putusan PN No.24/PDT.G/BPSK/2013/PN.SKW)” Skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktivitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.⁶ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

⁶Nurul Qamar, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* . Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn) . Halaman 2

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan analisis data – data dan dokumen yang di dapat. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan – aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang – undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang – undangan (horizontal).⁷ Serta pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang – undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang – undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif penelitian yang hanya semata – mata

⁷ Elisabeth Nurhaini Batubra. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: PT. Refika Aditama. Halaman 83.

⁸ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 19.

melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum sekunder dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al – Quran (QS AL Maidah ayat 1) dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al – Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks kamus – kamus hukum dan jurnal – jurnal hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan bahan hukum yang mengikat seperti, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Pengadilan Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn).

⁹ *Ibid*, Halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi – dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil – hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus *ensiklopedis* atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah – istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun yang dilakukan pada studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti : Buku

– buku hukum, Dokumen, Jurnal Ilmiah, peraturan Perundang – Undangan dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹¹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas – asas, norma – norma, doktrin, dan pasal – pasal di dalam undang – undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data – data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah

¹⁰ *Ibid*, Halaman 21.

¹¹ *Ibid*, Halaman 21.

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.¹²

¹² *Ibid*, Halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Cacat Kesepakatan

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan, hal ini terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak. Cacat pada kehendak terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan hukum, pada hal kehendak tersebut secara tidak sempurna.¹³ Kesepakatan dalam kontrak sebenarnya didasarkan pada pemikiran perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak di antara para pihak yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kewajiban. Perbuatan hukum untuk membuat kesepakatan dalam kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terkait dalam kontrak yang dibuat.¹⁴

Menurut Subekti, kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dan dengan hanya menyebutkan “sepakat” saja dapat disimpulkan bahwa bila mana sudah tercapai sepakat,

¹³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya, 2010, Halaman 98

¹⁴ Reinhard Politon, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Lex Crimen. Vol 6 Tahun 2017*. Halaman 137

maka sahlah sudah perjanjian yang dikehendaki dan berlakulah ia sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya tanpa tuntutan apapun seperti tulisan dan lainnya. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan dirinya, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.¹⁵

Kesepakatan dalam suatu perjanjian memiliki pengertian sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kehendak harus diberikan secara bebas apabila tidak maka perjanjian mengandung cacat kehendak sehingga perjanjian dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, (kecuali mengenai pokok perjanjian ataupun dengan alasan lain seperti adanya penyalahgunaan keadaan).

Pasal 1321 KUHPerdara disebutkan “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Kesepakatan yang timbul karena adanya keadaan tidak bebas dalam memberikan kehendak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara jo. Pasal 1322 KUHPerdara sangat tidak dibenarkan karena pada

¹⁵ R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 12.

prinsipnya kesepakatan yang lahir dalam suatu perjanjian haruslah berdasarkan kehendak murni dari pihak yang bersepakat.¹⁶

Kata sepakat harus dibentuk berdasarkan bebas dan dalam suasana bebas pula. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Dalam praktik, sering kali kesepakatan kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.

Sehubungan dengan hal itu Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan *genetoesteming is van waarde, indien dezelve door dwaling is gegeven, door geweld algeperst, of door bedrog verkregen* (tiada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan). Dengan demikian cacat kehendak yang disebtukan dalam pasal 1321 KUHPerdara tersebut meliputi :

¹⁶ Taufik Hidayat Lubis, " Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian " *Jurnal Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Halaman 56.

Cacat kehendak yang disebutkan oleh pasal 1321 KUHPerdara tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, didalam praktik yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden atau undue influence*).¹⁷ Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila satu pihak menetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, kondisi yang sedang sakit atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia harus mencegahnya. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dapat di bedakan menjadi dua kategori, yaitu : (1) penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain, (2) penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis / kejiwaan (*geetelijke overwicht*).

Menurut pandangan islam, kesepakatan sama dengan kedudukan akad dalam islam, dan ia wajib untuk dipenuhi bagi pihak – pihak yang berakad. Secara umum, Al – Quran telah memerintahkan hal ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {1}

¹⁷ Satria Sukanda, dkk, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Dalam *JustitiaJurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Vol 4. Halaman 169

Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendakinya. (QS Al Maidah ayat 1).¹⁸

Dalam hadits Nabi riwayat Imam al – Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al – Muzani, Nabi SAW bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Jadi kesepakatan yang bertentangan dengan Islam, bisa diubah, bahkan harus dibatalkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Defenisi Perjanjian pada Umumnya

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu

¹⁸ Suara Mubalighah, “ *Pandangan Islam tentang Kesepakatan dan Musyawarah* “
<https://suaramubalighah.com/2020/07/13/pandangan-islam-tentang-kesepakatan-dan-musyawah/>
, diakses pada 15 April 2022

hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Defenisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa adanya kaitan hukum. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang – undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*).

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang suatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjian akan ada sanksi.

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, tetapi hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak didalam perjanjian adalah lapangan hukum kekayaan. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Oleh sebab itu, perjanjian merupakan sumber utama perikatan dan perjanjian yang diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdara merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian *obligatoir*.

¹⁹ Abdul Hakim Siagian. “ *Hukum Pedata*, Medan : CV Pustaka Prima, 2020. Halaman 101.

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan dimana akan melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, ada pihak yang mempunyai haknya dan pihak lain mempunyai kewajibannya. Perjanjian yang dimaksud Pasal 1313 bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut menimbulkan hak – hak dan kewajiban – kewajiban saja yang menjadikan perbedaan dengan perjanjian – perjanjian yang lain.

Perjanjian sering disebut kontrak. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract* yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu kontrak, sehingga dalam hukum nasional lebih dikenal kebebasan berkontrak bukan kebebasan perjanjian. Perjanjian dan persetujuan para pihak didasarkan kepada salah satu asas dalam perjanjian sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak dan juga kata kerja *overeenkomst* itu sendiri yaitu *overeenkomen* yang artinya sepakat atau setuju.

Subekti mempunyai pendapat mengenai istilah perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

membuatnya. Perjanjian berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.²⁰

Defenisi dari Pasal 1313 KUHPerdara yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian (kontrak), menurut C.S.T Kansil adalah suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah keperluan – keperluan hidup manusia didalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan – persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak. Berdasarkan persetujuan – persetujuan itu timbul akibat – akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak dan persetujuan – persetujuan yang demikian disebut perjanjian (kontrak).

Defenisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dari beberapa pendapat mengenai perjanjian tersebut, penulis sependapat dengan pengertian yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, karena suatu perjanjian haruslah terdapat dua pihak atau lebih yang mengikat dirinya untuk melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat sesuai

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, halaman 1.

dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum atau individu berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak dengan di pihak lain kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul bila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, yang menimbulkan akibat hukum, yang bila kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya yaitu si pelanggar dikenai sanksi.

Didalam suatu perjanjian terdapat pihak – pihak yaitu kreditor atau pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan debitor atau pihak yang memenuhi prestasi. Kreditor dan debitor tersebut merupakan subjek didalam perjanjian. Subjek perjanjian yang berupa manusia diharuskan memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum secara sah, yaitu haruslah sudah dapat dikatakan dewasa, sehat pikirannya atau mengerti dan mengetahui apa yang telah diperbuatnya dan yang tidak dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku.

2. Unsur – unsur Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Hukum yang mengatur tentang perjanjian disebut dengan Hukum Perjanjian (*law of contract*). Perumusan ini berhubungan dengan pembicaraan tentang syarat – syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang dibuat dapat berbentuk kata – kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan .

Adapun unsur – unsur perjanjian itu terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut :²¹

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang telah diatur dalam undang – undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang – undanglah yang mengaturnya. Jadi unsur *Naturalia* merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam

²¹ R. Soeroso. *Op.cit.*, Halaman 16

perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut – turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausula – klausula lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :²²

1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan

²² *Ibid* Halaman 12 – 14.

diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang – orang yang menurut undang – undang dinyatakan tidak cakap.

Adapun orang – orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Orang – orang yang belum dewasa

Orang – orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUHPerdara), tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah :

- 1) Setiap orang dewasa yang selalu didalam keadaan gila, dungu, akan lemah akal walaupun ia kadang – kadang cakap menggunakan pikirannya.

2) Seorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUHPerdara).

c. Perempuan yang telah kawin

menurut Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara dan pasal 108 KUHPerdara perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian.

Lain dari pada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain (Pasal 1467 KUHPerdara).

3. Suatu hal tertentu

Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah :

a. Suatu hal tertentu yang di perjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara)

b. Hanya barang – barang yang dapat di perdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara).

4. Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, ketentuan umum, moral, dan kesesilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).

3. Jenis – Jenis Perjanjian

Menurut P.N.H Simanjuntak, Jenis – jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut :²³

a. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya : perjanjian jual – beli, perjanjian sewa – menyewa dan sebagainya.

b. Perjanjian sepihak

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya : perjanjian hibah ,perjanjian pinjam – ganti , dan sebagainya.

c. Perjanjian Cuma – Cuma

Adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya : perjanjian hibah, perjanjian pinjam – pakai , dan sebagainya.

d. Perjanjian atas beban

Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada

²³ P.N.H Simanjuntak, “ *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*” Jakarta : Djambatan, 2007. Halaman 336.

hubungan hukum. Contohnya : perjanjian jual – beli, perjanjian sewa – menyewa , dan sebagainya.

e. Perjanjian konsensual

Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

f. Perjanjian riil

Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya.

Contohnya : perjanjian penitipan barang , perjanjian pinjam – pakai, dan sebagainya.

g. Perjanjian bernama (perjanjian nominaat)

Adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang – undang. Contohnya : perjanjian jual – beli , perjanjian tukar – menukar, perjanjian sewa – menyewa, dan sebagainya.

h. Perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat)

Adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam Undang – Undang. Contohnya : leasing, fiducia.

i. Perjanjian liberatoir

Adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan utang.

j. Perjanjian kebendaan

Adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak – hak kebendaan. Contohnya perjanjian jual – beli.

k. Perjanjian obligator

Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.

l. Perjanjian accesoir

Adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya : hipotik, gadai, dan borgtocht.

4. Asas – Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak – pihak dalam mencapai tujuannya. Asas – asas dalam hukum perjanjian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian dan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian dikatakan sah dan telah terjadi dalam arti sudah mengikat pihak – pihak yaitu debitur dan kreditor, apabila sudah ada dan tercapai kesepakatan mengenai hal – hal yang

pokok dari. Pada asas konsenseperjanjian itu, sehingga timbul perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor.

Asas konsensualisme dalam perjanjian dituangkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Suatu kata sepakat telah tercapai atau perjanjian telah lahir apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Pada asas konsensualisme terdapat beberapa pengecualian, antara lain :

1) Dalam perjanjian formal

Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPerdara)

2) Dalam perjanjian riil

Disamping kata sepakat harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUHPerdara).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang- undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian.

Asas kebebasan ini telah diatur dalam buku III KUHPerdato. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan semua dalam Pasal 1338 KUHPerdato ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat suatu perjanjian apa saja, asal tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan dalam asas ini bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya, karena undang-undang memberikan batasan-batasannya, yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdato yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pembatasan bisa dengan undang-undang, bisa juga dengan intervensi pemerintah, dalam arti bahwa tidak semua individu bebas menentukan isi perjanjian, misalnya dengan adanya perjanjian yang bersifat baku atau standar. Ditambah individu dalam membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapan. Apakah dia mempunyai kewenangan berhak atau bertindak.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdato yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang- undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang- undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat seperti halnya jika para pihak tidak melaksanakan peraturan perundang- undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu.

Asas *Pacta Sunt Servanda* ini berkaitan dengan asas pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian. Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap penipuan dan paksaan, undang-undang juga melindungi pihak yang membuat

perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk meminta pembatalan.

d. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ditetapkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan keadilan. Bukannya itikad baik dan kepatutan yang mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi dari perjanjian itu. Pembatasan terhadap asas itikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung rasa keadilan. Asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian:

- 1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif, itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para pihak.
- 2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu itikad baik dalam tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian

baik terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan perjanjian.

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

f. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Maksud dari pada asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

5. Lahirnya Perjanjian

Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu adalah:

a. Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itikad baik subjektif, dimana para pihak tidak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar itikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak. Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

b. Tahap Kontraktual

Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda*.

c. Tahap Pasca Kontrak

Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan itikad baik objektif menjalankan apa yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran.²⁴ Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.²⁵

Perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian hutang – piutang antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Berhubung karena pihak perusahaan pembiayaan telah membayar lunas harga barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut kepada *dealer*/toko dan pihak perusahaan pembiayaan menyerahkan barang tersebut kepada konsumen berdasarkan atas kepercayaan bahwa konsumen tersebut akan membayar secara angsuran / berkala harga barang tersebut hingga lunas sesuai besar angsuran dan jangka waktu angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kesepakatan diantara pihak perusahaan pembiayaan maupun konsumen.

Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain :

- a) Pembiayaan kendaraan bermotor
- b) Pembiayaan alat – alat rumah tangga

²⁴ Nurhilmayah, “ Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan “ *Kumpulan Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Oktober 2017. Halaman 7.

²⁵ *Ibid*, Halaman 8.

c) Pembiayaan Perumahan

Berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen berimplikasi pula pada jenis jaminannya. Bagaimana pun jaminan merupakan hal penting dan diperlukan dalam setiap perjanjian, dalam hal minjam meminjam.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian penyediaan dana dan atau barang modal yang meliputi antara lain usaha – usaha pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, modal ventura (*ventura capital*) dan perdagangan surat berharga.²⁶ Perjanjian dalam pembiayaan konsumen ini mengikuti norma-norma yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata terdiri atas syarat sah dalam pembuatan perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek dan kausa yang halal, akan tetapi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak cenderung diabaikan khususnya mengenai memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan, sebab perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian baku/standar yang dibuat secara sepihak tentunya oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

²⁶ Purwanto, “*Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*”, Jurnal Rechts Vinding Vo. 1 No.2 Tahun 2012, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/97-218-1-PB.pdf> Di Akses pada hari Selasa Tanggal 2 Februari Pukul 16.53 Wib Halaman 10

Perjanjian pembiayaan konsumen yang berlaku bagi para pihak (kreditor dan debitur harus dilaksanakan dengan itikad yang baik (*in good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tentunya perjanjian ini akan menjadi bukti yang terpenting bagi para pihak di muka pengadilan, terutama yang berkaitan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Munculnya perjanjian pembiayaan konsumen ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dari masyarakat yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman.

Pengaturan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan, selain itu karena pembiayaan konsumen berbentuk sebuah perjanjian, maka pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Jika ditinjau dari segi keperdataan maka pembiayaan konsumen berbentuk sebuah perjanjian maka berlaku asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *Pacta Sunt Servanda*, asas itikad yang baik dan asas kepribadian.²⁷

Asas – asas fundamental kontrak/perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

²⁷ I Gusti Agung Wisudawan, “ Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen “ *Jurnal Ganec Swara*, Vol.7, Tahun 2013, Halaman 2.

a. Asas – asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya perjumpaan kehendak dari pihak – pihak. Kata sepakat atau persesuaian kehendak harus dinyatakan dalam bentuk tertulis atau lisan atau tanda – tanda yang dapat diterjemahkan. Asas Konsensualisme ini merupakan “implementasi” dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Perjanjian telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat atau adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*).

Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensualisme ini pada prinsipnya tidak diadakan secara formil, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kata sepakat merupakan persesuaian kehendak atau perjanjian telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak.

Inti asas Konsensualisme adalah kontrak harus didasarkan kata sepakat dari pihak yang mengadakan kontrak. Kontrak dilahirkan dari sepakat. Kata sepakat adalah sumber hukum kewajiban kontraktual. Namun, demikian, pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekadar mendasarkan kata sepakat saja, tetapi syarat – syarat lain dalam Pasal 1320

KUHPerdata dianggap telah terpenuhi sehingga perjanjian tersebut menjadi sah.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara – negara lain yang memiliki ruang lingkup yang sama.

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen , para pihak dalam asas kebebasan berkontrak diberikan kebebasan oleh undang – undang untuk mengatur sendiri perjanjian di antara mereka dengan menyimpang dari ketentuan – ketentuan dalam KUHPerdata, seperti misalnya dengan menentukan sendiri pada hukum mana perjanjian itu akan tunduk, apakah perjanjian itu akan dibuat dalam bentuk *notarial* atau dibawah tangan, apa saja isi syarat – syaratnya dan sebagainya.

Kebebasan berkontrak bukan merupakan kebebasan yang mutlak karena terdapat batasan – batasan yang diberikan oleh pasal – pasal dalam KUHPerdara yang membuat asas kebebasan berkontrak merupakan asas tidak tak terbatas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kebebasan berkontrak “dibatasi” oleh konsensualisme. Sementara itu, dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya para pihak dalam membuat perjanjinya.
- 2) Pasal 1320 ayat (3) *Jo.* Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa objek perjanjian harus dapat ditentukan atau harus memiliki nilai ekonomis.
- 3) Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara *jo.* Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kuasa hukum yang dilarang undang – undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat

berdasarkan kausa hukum yang dilarang undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan adalah tidak sah.

- 4) Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan iktikad baik. Artinya, perjanjian yang dibuat dengan berdasarkan iktikad yang tidak baik, misalnya penipuan, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dibaca sebagai suatu rangkaian dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang – undang, namun dalam pelaksanaannya perjanjiannya itu harus memenuhi tuntutan iktikad baik.

Ridwan Khairandy mengemukakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidaknya – tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni :

- 1) Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik, di mana iktikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sudah harus ada pada saat dibuatnya perjanjian.
- 2) Makin berkembangannya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*)

Dengan demikian, asas iktikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan berkontrak suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh iktikad baiknya.

Guna mencapai tujuan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun kenyataannya, tidak selalu para pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah.

Perkembangan adalah asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar para pihak yang seimbang.

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti “janji harus ditepati”. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional.

Pada dasarnya *pacta sunt servanda* dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan di antara para individu, yang mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Perjanjian merupakan undang – undang bagi para pihak yang membuatnya

2) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

d. Asas Iktid Baik (*Good Faith*)

Diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian dilaksanakan dengan iktid baik” .

Tidak ada pengertian iktid baik yang diterima secara universal. Meskipun iktid baik menjadi asas dalam hukum kontrak dan telah diterima dalam berbagai hukum nasional dan hukum internasional sampai saat ini permasalahan definisi asas iktid baik tetap menjadi sangat abstrak. Adapun beberapa pendapat para ahli terkait asas iktid baik antara lain :

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan iktid baik dengan istilah “kejujuran” dan membedakan dengan “kepatuhan”. “kejujuran” terdiri dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang jujur, sedangkan bagi yang beriktid tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko. Kejujuran ini bersifat subjektif dan statis.

Contohnya Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1977 KUHPerdara yang menentukan syarat atas barang melalui kadaluwarsa.

2) Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada tindakan kedua belah pihak dalam melaksanakan janji. Kejujuran bersifat subjektif dan yang bersifat objek adalah yang berkaitan dengan kepatuhan. Didalam tatanan hukum, pada hakikatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan.

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa standar iktikad baik dalam prakontrak didasarkan prinsip kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini, para pihak masing – masing memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta materiil yang berkaitan dengan kontrak.

Kontrak tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga harus memperhatikan faktor – faktor eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak.

e. Asas Personalitas

Asas personalitas dapat disimpulkan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

“perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Dengan demikian asas personalitas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak – pihak yang membuatnya. Hal ini dapat dilihat juga dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menegaskan:

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara bahwa :

“dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”.

Ketentuan norma ini mengonstruksikan bahwa seseorang dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu yang ditentukan.

Menurut J. Satrio berpendapat bahwa Pasal 1317 KUHPerdara memberikan kesempatan untuk meminta ditetapkannya suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, asal dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain asal yang bersangkutan meminta suatu janji untuk dirinya sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perjanjian Baku pada Pembiayaan Konsumen

1. Defenisi Perjanjian Baku

Pada perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak (sepakat) kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan atas kehendak yang murni sepakat yang dimaksud karena keliru, tertekan, tertipu, atau dibawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada. Dari Pasal 1321 sampai pasal 1328 BW dapat disimpulkan bahwa sepakat yang diberikan atas dasar kesesatan paksaan dan penipuan (dan kemudian juga menyalahgunakan keadaan), bukanlah sepakat yang dimaksud dalam pasal 1320 Sub 1 BW karena sepakat yang telah diberikan sebagai akibat adanya kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan bukan merupakan sepakat yang sah dan karena dituntut pembatalannya.

Dalam perundang – undangan di Indonesia pengaturan mengenai klausula baku, baru terdapat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dalam pasal 1 ayat (10) dimana klausula baku di defenisikan sebagai “ setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Artinya perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat, serta ketentuan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak disediakan kesempatan bagi konsumen untuk mendiskusikan isi dari perjanjiannya. Konsumen hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui, sehingga penandatangananlah yang menjadi tanda disepakatinya isi perjanjian.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen diawasi oleh badan penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK. Pengawasan klausula baku oleh BPSK menjadi salah satu tugas dan wewenang dari BPSK sebagai mana disebutkan dalam Pasal 52 huruf c undang – undang perlindungan konsumen.

Tugas pengawasan terhadap klausula baku yang sifatnya preventif (bukan sengketa). BPSK bersifat pasif dan hanya bertindak jika ada pengaduan dan keluhan dari konsumen. BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang menerapkan klausula baku yang dilarang (tercantum dalam Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen) karena belum ada peraturan teknis untuk mengatur cara melakukan pengawasan klausula baku tersebut. BPSK hanya meminta kepada pelaku usaha untuk menghapus klausula yang dilarang jika menimbulkan sengketa.

Pengaturan pencantuman klausula baku diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen manfaat jasa yang dibelinya.

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenaan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.²⁸

Pada prinsipnya, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausul baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang/atau jasa, sepanjang perjanjian baku dan/atau jasa klausul baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut. Yang mana pada pasal ini 18 ayat (2) juga melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dimengerti. Dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, dengan amar bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.²⁹

Salah satu tujuan UUPK mengatur mengenai klausul baku adalah sebagai bentuk intervensi yang diharapkan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar tidak dapat secara mutlak menguasai keseluruhan klausul dalam perjanjian atau akan memaksakan kehendaknya untuk dituangkan dalam perjanjian atau dokumen

²⁸ Zulham, “ Hukum Perlindungan Konsumen “. Jakarta : Kencana Tahun 2013. Halaman 74.

²⁹ *Ibid*, Halaman 75.

tertentu. Adanya Pasal 18 UUPK ini, konsumen diharapkan mendapatkan perlindungan karena pelaku usaha telah diberikan batasan – batasan dalam pencantuman klausul baku pada perjanjian baku dalam setiap kegiatan pelaku usaha yang berhubungan dengan konsumen.

Menurut Mariam Darus Badruzaman mendefenisikan perjanjian atau kontrak baku adalah perjanjian standart atau kontrak baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formil. Perjanjian baku dalam praktiknya dikenal ada berbagai sebutan untuk jenis perjanjian / kontrak semacam ini misalnya di Prancis digunakan *Contract d' adhesion*. Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda *standard contract* atau *standard voorwaarden*. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah *Allgemeine Geschäfts Bedingun* atau *standart vertrag*. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman menterjemahkannya dengan istilah perjanjian baku.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa asas kebebasan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang

Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun, (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah:

“setiap aturan atau ketentuan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Ciri – ciri tersebut mencerminkan prinsip prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara – negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat – syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat – syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.

Perjanjian baku tumbuh karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintahan mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat – syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan apabila debitur tidak menyetujui salah satu syarat – syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Perjanjian baku (standart) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya dengan sifatnya sangat spesifik dari obyek yang diperjanjian. Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen atau pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu :

- 1) Apabila konsumen membutuhkan produk barang / jasa yang ditawarkan, maka setujulah perjanjian dengan syarat – syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (*take it*).

- 2) Apabila konsumen tidak menyetujui syarat – syarat baku ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*leave it*).

Sluizer mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang – undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat – syarat yang ditentukan pengusaha dalam klausula itu adalah undang – undang bukan perjanjian.

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perjanjian baku memiliki ciri – ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Abdulkadir Muhammad menyebutkan ciri – ciri perjanjian baku sebagai berikut :

- a) Bentuk perjanjian tertulis

Yang dimaksud dengan bentuk tertulis adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat – syarat baku. Kata – kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat – syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Contoh perjanjian baku adalah perjanjian jual beli, polis asuransi, *charter party*, kredit dengan jaminan.

b) Format perjanjian dibakukan

Kata dibakukan maksudnya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain. Contoh dari perjanjian baku tersebut ialah polis asuransi, akta pejabat pembuatan akta tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan kartu kredit, konsumen, serta sertifikat obligasi.

c) Syarat – syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha

Yang dimaksud dengan syarat – syarat perjanjian itu ditentukan oleh pengusaha yang mana perjanjian sudah disiapkan oleh pelaku usaha dan siap untuk dipakai, lalu jika konsumen setuju dengan isi perjanjian maka konsumen menandatangani perjanjian tersebut. Pembuatannya secara sepihak, karena syarat – syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen.

d) Konsumen hanya menerima atau menolak

Dalam unsur konsumen hanya memiliki pilihan menerima atau menolak (*tak it or leave it*) artinya isi dari perjanjian tidak ada kata tawar menawar, jika konsumen menawar sama halnya dengan konsumen menolak isi perjanjian tersebut.

e) Penyelesaian sengketa melalui Musyawarah / Peradilan

Sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan, terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan melalui arbitrase. Sesuai pada Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian Arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

f) Perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Adapun keuntungan pengusaha dalam perjanjian baku yang dirancang secara sepihak berupa efisiensi biaya waktu dan tenaga, penyelesaiannya cepat karena konsumen hanya menyetujui atau menandatangani perjanjian yang diberikan kepadanya.

Perjanjian baku merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan sehingga kekuatan mengikat dari perjanjian baku tidak luput dari asas – asas perjanjian seperti halnya asas *konsensualisme* ini dikarenakan kembali lagi pada hakekat perjanjian seperti yang dijelaskan Pasal 1319 KUHPdata yang pada intinya menjelaskan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak semuanya tunduk pada peraturan – peraturan umum KUHPdata. Dalam sub – sub sebelumnya dijelaskan bahwa asas

konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat.

Pasal 1338 ayat (1) atau alinea (1) menyatakan “semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Memiliki bahwa pada kalimat “ semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukan asas kebebasan berkontrak. Pada kalimat “ berlaku sebagai undang – undang “ menunjukan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut *asas Pacta Sunt Servanda*. Selanjutnya dalam ayat (2) atau alinea (2) menyatakan “perjanjian – perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu”. Ayat ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kedua belah pihak, maka pembatalannya – pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang – undang . sedangkan dalam ayat (3) atau alinea (2) yang menyatakan “perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menyatakan “perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya ayat ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kekuatan mengikat perjanjian akan berakhir

sampai dengan perjanjian itu terlaksana terkecuali karena adanya faktor yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan kesepakatan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Pasal ini sejalan dengan Pasal 1449 yang pada intinya menyatakan perikatan – perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Pasal 1449 ini menerangkan kembali tentang cacat kehendak, yaitu tentang perjanjian yang lahir dari adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, dapat dimintakan pembatalan. Namun demikian, bukan hanya ketiga hal tersebut yang merupakan cacat kehendak, melainkan juga termasuk penyalahgunaan keadaan.

Dalam Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat”. Artinya pasal ini menjelaskan orang yang menyetujui membuat

perjanjian karena ditipu dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, apabila orang itu tidak akan membuat perjanjian seandainya dia tidak ditipu.

Dari beberapa penjelasan pasal diatas jelas bahwa kekuatan mengikat perjanjian baku sama halnya dengan perjanjian pada umumnya. Dimana kekuatan mengikatnya telah lahir ketika terjadinya kesepakatan antara para pihak yaitu debitor dan kreditor. Selanjutnya kekuatan mengikatnya telah lahir ketika terjadinya kesepakatan antara para pihak yaitu debitor dan kredito. Selanjutnya kekuatan mengikat perjanjian baku akan berakhir ketika perjanjian telah dilaksanakan atau dikarenakan adanya pembatalan atau batal demi hukum.

2. Defenisi Pembiayaan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbangan lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitas tersebut. Hal tersebut itu tentu saja akan merugikan konsumen.

a) Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen sudah diatur dalam suatu undang – undang tersendiri, yaitu dalam Undang – Undang Kredit Konsumen 1974 (*consumer credit Act, 1974*).

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1998 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah

kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.³⁰

b) Pengaturan Pembiayaan Konsumen

Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang – undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang – undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

³⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 2019, Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 96

Adapun pengaturan pembiayaan konsumen dari segi hukum perdata dan hukum publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Segi Hukum Perdata

Ada 2 (dua) Sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang – undangan di bidang hukum perdata

a. Asas kebebasan berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund user*) dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*) perjanjian pembiayaan konsumen atau (*consumer finance agrrement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang – undang bagi pihak – pihak yaitu

perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato). Konsukuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

b. Undang – Undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada Buku III KUHPerdato. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdato. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

2) Segi Hukum Publik

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak meyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administrati. Oleh karena itu, perundang – undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen. Perundang –

undangan tersebut terdiri atas undang – undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri. Berbagai undang – undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

a. Undang – Undang *Dibidang* Hukum Publik

Berbagai undang – undang *dibidang* administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Persusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang – undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendiria, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
- 2) Undang – Undang No. 12 Tahun 1985, Undang – Undang No. 7 Tahun 1991, Undang – Undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya tentang perpajakan. Berlakunya undang – undang ini karena perusahaan pembiayaan kosnumen wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan dan pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya.

- 3) Undang – Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang – undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.
- 4) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang – undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen melanggar kewajiban dan larangan undang – undang yang merugikan masyarakat konsumen dan/atau negara.

b. Peraturan Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur pembiayaan konsumen antara lain:

- 1) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara

langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (*Promissory note*).

- 2) Keputusan menteri keuangan No. 1251 /KMK.013/1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Kuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

c) Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum pembiayaan konsumen menyangkut peraturan dari lembaga pembiayaan konsumen yang diklasifikasikan menjadi dasar hukum substantif. Dasar hukum ini merupakan perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Perjanjian yang terjadi antara pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak

bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Prinsip – prinsip hukum tersebut bisa berupa undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal tersebut dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya.

d) Pihak – pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Pada lembaga *leasing* terdapat beberapa pihak yaitu sebagai berikut.

- a. *Lessor* merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “multi finance”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.
- b. *Lessee*, ialah yang memerlukan barang modal, barang modal mana yang akan dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukan kepada *lessee*.
- c. *Supplier*, yaitu pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa tetapi ada juga *leasing* yang tidak melibatkan *supplier* melainkan hubungan bilateral

antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk *sale and Lease Back*

e) Pembiayaan Konsumen (*consumer Finance*)

Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak *supplier*. Dari pihak – pihak tersebut maka terciptalah hubungan hukum sebagai berikut.

- a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan kontraktual, ialah kontrak pembiayaan konsumen. Dalam kontrak ini, pihak pemberi biaya sebagai pihak debitur.
- b. Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*, dalam hal ini terdapat hubungan jual beli. *Supplier* sebagai penjual yang menjual barangnya dan konsumen sebagai pembeli.
- c. Hubungan penyediaan dana dengan *supplier* tidak terdapat hubungan khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang diisyaratkan, yakni diisyaratkan untuk menyediakan dana yang digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dua orang orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum

antara dua orang atau dua pihak dan berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut

Teori hukum perjanjian yang berkaitan dengan kontrak baku mengacu pada keberadaan asas – asas perjanjian yang menjadi dasar perikatan dalam kontrak baku.

Perjanjian menurut teori klasik adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sisi pertama adalah penawaran (*offer, aanbod*) sedangkan sisi kedua berisi penerimaan (*acceptance, aanvaarding*). Kedua sisi tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga disebut sebagai suatu perbuatan hukum.

B. Penyebab terjadinya cacat kesepakatan pada klausula perjanjian pembiayaan konsumen

Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hal yang harus dibuat sebelum menjalankan suatu prestasi yang diperjanjikan. Suatu perjanjian yang dapat diakui hukum adalah perjanjian yang proses pembentukan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Suatu perjanjian yang kuat harus memiliki fondasi hukum yang kuat. Fondasi di dalam hukum dikenal dengan asas hukum. Asas – asas hukum sudah sepatutnya untuk diimplementasikan dalam segala bentuk perjanjian yang akan dibuat para pihak. Bila asas – asas hukum tidak diimplementasikan dalam suatu perjanjian akan memberikan konsekuensi hukum yang fatal berupa perjanjian akan batal demi hukum atau dengan kata lain perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Undang – undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adapun klausula eksornisasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghidarkan diri untuk memenuhi

kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.³¹

Kerugian – kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Perjanjian – perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing – masing pihak puas, karena kadang – kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapan. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan hal ini konsumen, tidak menerima

³¹ *Op.Cit.* Halaman 67.

barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjian, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.³²

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak – hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produser, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, sebaliknya produsen yang menjadi lemah.³³

Terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang – undangan sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang – undangan bidang perlindungan yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang – undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, karena mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia.³⁴

³² Ahmadi Miru, “ Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia ”. Jakarta : Rajawali Pers Tahun 2013. Halaman 2

³³ *Ibid*, Halaman 4

³⁴ *Ibid*, Halaman 5

Kebatalan perjanjian menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak.

Cacat kehendak (kesepakatan) dalam pengaturan Pasal 1321 BW dapat terjadi dan berakibat kontrak dapat dibatalkan apabila ada *bedreiging* (ancaman), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kesesatan). Perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya *misbruik van opstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan ini harus memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Sedangkan paksaan yang tercantum dalam Pasal 1321 BW mensyaratkan adanya unsur ancaman yang menyebabkan ketakutan oleh salah satu pihak dan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya ancaman tersebut.³⁵

Sehubungan dengan hal itu Pasal 3121 KUHPerdara menyebutkan *genetosteming is van waarde indien dezelve door dwaling is gegeven, door*

³⁵ Fani martiawan kumara putra “paksaan ekonomi dan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak dalam perkembangan hukum kontrak”, *Jurnal yuridika fakultas hukum universitas airlangga*, vol 30 no 2 tahun 2015. Hal 236.

geweld algeperst, of door verkregen (tiada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan). Yang pada ininya tiada satu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Penegasan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara yang mengatakan:

“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan, atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”.

Apabila dalam suatu kontrak terjadi salah satu unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kesilapan (*dwaling*), terhadap kontrak tersebut jika terpenuhi syarat kesepakatan kehendak. Cacat kehendak dapat terjadi, meskipun telah tercapai kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian/kontrak.

Perjanjian/kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian /kontrak tersebut.

Dengan demikian cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut meliputi :

1. Kesepakatan atau kekhilafan (*dwaling*)

KUHPerdara tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekhilafan, tetapi KUHPerdara hanya membatasi kekhilafan yang merusak kesepakatan adalah kekhilafan yang mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian dan kekhilafan mengenai diri

seseorang bila perjanjian itu dibuat terutama karena orang tersebut. Pada Pasal 1322 KUHPerdara menyebutkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seorang bermaksud untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika perjanjian itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan”. Menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan Hakekat Barang adalah keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perikatan oleh pihak. Hakekat disini tidak selalu berhubungan dengan benda berwujud tetapi dapat merupakan suatu benda tidak terwujud, seperti misalnya penanggungan.

2. Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*)

Pasal 1324 KUHPerdara menyatakan : “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesen dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang – orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan”. J. Satrio berpendapat bahwa paksaan tidak hanya ditujukan kepada seorang saja, tetapi juga didalamnya adanya rasa takut akan adanya kerugian terhadap kekayaan seseorang.

Adanya paksaan tersebut di dalam pembentukan kata sepakat, kehendak, dan pernyataan kehendak terbentuk secara cacat. Meskipun kehendak seseorang telah dinyatakan, pernyataan kehendak tersebut dibentuk karena adanya paksaan. Apabila dimaksud, pernyataan tidak akan lahir.

Paksaan dapat menjadikan alasan untuk minta pembatalan perjanjian apabila dilakukan terhadap :

- 1) orang atau pihak yang membuat perjanjian
- 2) suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanak keluarga, baik dalam garis ke atas maupun ke bawah.³⁶

3. Penipuan (*bedrog*)

Menurut Pasal 1328 KUHPerdara

“penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira – kira, melainkan harus dibuktikan”.

Penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdara dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila penipuan yang dipakai salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak

³⁶ Eko Rial Nugroho. 2021. *Penyusunan Kontrak*. Depok : Rajawali Pers. Halaman 29.

lainnya tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat (*niet zouden aangeaan*). KUHPerdata tidak mengatur substansi atau isi norma tersebut, meskipun Pasal 1321 *jo.* Pasal 1328 KUHPerdata mengatur tentang penipuan dalam kaitannya dengan pembatalan perjanjian.

Penipuan dalam pembentukan kata sepakat suatu kontrak mengikuti pendapat pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Namun, J. Satrio berpendapat bahwa penipuan yang dimaksud sebagaimana Pasal 1328 KUHPerdata tidak hanya meliputi tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP, namun juga meliputi sarana sarana lain. Serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan yang bersifat menipu, yang bukan hanya sekedar bohong, harus dianggap sebagai penipuan.

Penipuan adalah tindakan bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat mereka menandatangani perjanjian tersebut. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal itu harus disertai dengan tindakan menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atas nama pihak dalam kontrak. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut harus mempunyai maksud atau niat

untuk menipu dan tindakan itu merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat.

Penipuan harus dibuktikan, tidak dapat dipersangkakan. Dalam bahasa Inggris disebut *misrepresentation* yang diartikan sebagai suatu pernyataan tentang fakta yang tidak benar. *Misrepresentasi* ini berarti salah menyatakan sesuatu dari kenyataan sesuatu dari kenyataan sehingga membuat pihak lain setuju untuk melakukan kontrak tersebut.³⁷

4. Penyalahgunaan Keadaan

KUHPerduta Indonesia tidak mengatur mengenai “penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*). Berbeda dengan aturan hukum kontrak di Indonesia, KUHPerduta Belanda yang baru terdapat dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat NBW) telah menetapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu alasan untuk membatalkan kontrak.

Penyalahgunaan keadaan berhubungan dengan terjadinya kontrak bukan karena *causa* yang tidak dibolehkan. Penyalahgunaan keadaan tidak semata berhubungan dengan isi perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian karena tidak bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak.

³⁷ *Ibid.* Halaman 32

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan – keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendakan yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.

Penyalahgunaan keadaan dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen.

Batalnya suatu perjanjian karena penyalahgunaan keadaan sama sekali tidak mutlak adanya satu taraf tertentu atau satu bentuk tertentu dari hal yang merugikan itu. Dirugikannya dari salah satu pihak – pihak hanya merupakan salah satu dari faktor – faktor yang disamping semua keterangan lain, seperti sifat yang digunakan, cara berlangsungnya penggunaan itu, hubungan antara pihak – pihak, menentukan apakah perjanjian itu bertolak satu sebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik.

Praktinya dipengadilan Indonesia, perkembangan tentang penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan

suatu perjanjian, meskipun didalam KUHPerdara tidak diatur secara eksplisit.³⁸

Suatu kontrak dapat terbentuk asalkan ada kata sepakat asas konsensualisme, bukan berarti setelah terjadinya kesepakatan ini kontrak tersebut mengikat mutlak, karna dapat juga terjadi kecacatan saat proses kesepakatan yang mana dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan cacat kehendak (Pasal 1321 BW). Sehubungan dengan alasan pembatalan perjanjian, selain ancaman, penipuan, dan kesesatan, Netherland sebagai dasar hukum perdatanya diadopsi oleh Indonesia, telah mencantumkan suatu ajaran baru yaitu *misbruik van opstandigheden* (penyalahgunaan keadaan. Didalam ketentuan undang – undang belanda, khususnya dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan NBW), penyalahgunaan keadaan ini diatur dalam artikel 3:44 lid I NBW.

Pasal 3: 44 Lid 1 NBW (Pasal 44 ayat 1 buku 3) menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi ancaman, penipuan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Didalam NBW penyalahgunaan keadaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan perjanjian (perbuatan hukum) ditentukan empat syarat yaitu : *Bizondere omstandigheden* (keadaan – keadaan istimewa) keadaan – keadaan ini meliputi keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman. *Kenbaarheid* (suatu hal yang nyata) disyaratkan bahwa salah satu pihak

³⁸ *Ibid*, Halaman 35

mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa (hatinya) untuk menutup atau membuat suatu perjanjian. *Misbruik* (penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukan. *Casuaal verband* (hubungan kasual) adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian tidak akan ditutup.

Sudikno Mertokusumo menerjemahkan pendapat dari van dunne dan van deen burg den Burght menyatakan bahwa pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan para pihak itu tanpa cacat. Penyalahgunaan keadaan tersebut menyangkut keadaan – keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak. Menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas. Maka dari itu penyalahgunaan keadaan menjadi faktor yang membatasi atau menggagu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua bela pihak. Penggolongan penyalahgunaan keadaan tersebut sebagai salah satu bentuk cacat kehendak dalam kesepakatan adalah hal yang tepat.

Terbentuknya aliran penyalahgunaan ini disebabkan karena pada waktu itu belum ada ketentuan BW Belanda yang mengatur hal seperti itu.

Sebagai contoh sering terjadi seorang hakim yang menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga sering pula mengakibatkan putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sebagian maupun keseluruhan. Dalam kenyataannya putusan hakim tersebut tidaklah berdasarkan pertimbangan, salah satu alasan perjanjian yaitu cacat kehendak klasik yang terdiri dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Bertolak dari hal tersebut, penyalahgunaan keadaan selanjutnya dimasukkan menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kesepakatan sebagai syarat subjektif sah nya perjanjian.

Menurut Ahmadi Miru perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan Pasal 18 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun perlu diketahui bahwa yang menjadi permasalahan dalam perjanjian baku adalah bukan pada perjanjian baku, melainkan terdapatnya perjanjian baku (*standart contract*) yang bersifat eksonerasi (klausula eksonirasi).³⁹

³⁹ Muhammad Ikhsan Kamil, dkk, “ Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut KUHPERDATA “ *Dalam Jurnal Unizar Law Review. Vol 4, 2021, Halaman 102.*

Jika dilihat pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, bahwa istilah klausula baku dengan klausula eksonirasi berbeda, yang mana dapat kita ketahui klausula baku adalah klausul yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausul eksonirasi. Pada Pasal 18 ayat (2) mempertergaskan pengertian tersebut dengan mengatakan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti, jika hal – hal disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi maka klausul itu batal demi hukum.⁴⁰

Ketentuan pencatuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, ketentuan tentang klausula baku tersebut termasuk ke dalam kegiatan transaksi penjualan barang dan/jasa.

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yang dimaksud dengan tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran,

⁴⁰ Nizla Rohaya, “ Pelarangan Pengguna Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen “ *Dalam Jurnal Hukum Publik, Vol 6 No.1 2018*. Halaman 31.

yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁴¹

Upaya perlindungan konsumen diatas tentu sangatlah terbatas, dan tidak mungkin memberikan perlindungan kepada konsumen secara keseluruhan. Akan tetapi upaya tersebut dapat dijadikan untuk membatasi kerugian akibat penggunaan klausula baku. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.⁴²

⁴¹ *Ibid*, Halaman 31

⁴² *Ibid*, Halaman 40

C. Analisis putusan akta perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN.Mdn tentang adanya cacat kesepakatan pada perjanjian pembiayaan konsumen

Menurut Subekti, Kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dan dengan hanya menyebutkan “sepakat” saja dapat disimpulkan bahwa bila mana sudah tercapai sepakat, maka sahlah sudah perjanjian yang dikehendaki dan berlakulah ia sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya tanpa tuntutan apapun seperti tulisan dan lainnya.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian memiliki pengertian sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kehendak harus diberikan secara bebas apabila tidak maka perjanjian mengandung cacat kehendak sehingga perjanjian dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, (kecuali mengenai pokok perjanjian ataupun dengan alasan lain seperti adanya penyalahgunaan keadaan).

Cacat kehendak dalam pengaturan Pasal 1321 BW Ddapat terjadi dan berakibat kontrak dapat dibatalkan apabila ada ancaman, penipuan, dan

kesesatan. Perkembangannya cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Sedangkan paksaan yang tercantum dalam pasal 1321 BW mensyaratkan adanya unsur ancaman yang menyebabkan ketakutan oleh salah satu pihak dan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya ancaman tersebut.

(1) Kasus Posisi

Menurut Yahya Harahap, dalam prakteknya upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih merupakan upaya formalitas belaka. Permasalahan ini adalah permasalahan tentang adanya cacat kesepakatan pada klausula perjanjian pembiayaan konsumen pada putusan akta perdamaian dengan Nomor Register 860/Pdt.G/2020/PN Mdn antara SONITEHE TELAUBANUA,S.H,M.kn, selaku Pembuatan Akta Tanah (PPTA) disebut sebagai Penggugat melawan PT OTO MULTIARTHA, yang diwakili oleh Basar Siregar selaku Branc Manager Oto Medan I, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka tersebut, seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan didalam Register Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020

dengan damai untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan damai sebagai berikut.

Bahwa Penggugat adalah selaku Debitur dalam mengangsur cicilan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios 1,5 x MT kepada Tergugat dengan nomor Polisi BK 1490 RX berdasarkan perjanjian yang dibuat Tergugat sendiri secara sepihak yang dikirim lewat email Penggugat dengan Nomor 10-401-18-01091 tertanggal 30 November 2018.

Bahwa dalam perjanjian tersebut mewajibkan Penggugat membayarkan uang muka pembayaran mobil sebesar Rp. 41.350.000 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Penggugat adalah Debitur yang telah membayarkan uang muka pembayaran kepada Tergugat pada bulan November 2020 sebesar Rp. 4.311.000 (Empat Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) Terhitung mulai awal bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2020 yang bertepatan dilanda musim pandemi covid19 dan dilanjutkan lagi pembayaran 2 kali angsuran selama masa pandemi. Sehingga nilai total uang muka dan cicilan yang dibayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 114.637.000 (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa Penggugat adalah Debitur yang telah beritikad baik memberitahukan kepada Tergugat lewat pengiriman surat resmi

tertanggal 8 April 2020 tentang kemungkinan – kemungkinan keadaan keuangan Penggugat yang tidak baik karena kondisi menghadapi musim wabah covid19 dan yang memberitahukan waktu itu bahwa Penggugat yang sedang mengikuti himbauan Pemerintah untuk diam dirumah dalam rangka mencegah peneluran covid19. Oleh dan karena keadaan itu, Penggugat telah memohon penundaan pembayaran kepada Tergugat untuk pembayaran cicilan ke 16 dan lanjutannya terhitung mulai April 2020 hingga pada bulan Juli 2020. Serta memohon untuk dimulai dilanjutkan pembayaran ke 16 terhitung pada awal bulan Agustus 2020.

Bahwa setelah Penggugat mengajukan penundaan pembayaran kepada Tergugat melalui pengiriman Surat Elektronik di email resmi Tergugat di alamat pengiriman kontrak sebelumnya dan disertai dengan pengiriman surat secara manual, maka tidak lama kemudian Tergugat melalui petugasnya menelpon dan mengirim Pesan WA kepada Penggugat melalui Nomor HP/WA 081360166562 dengan isi Pesan memintakan Penggugat meregistrasi ajuan restrukturisasi tersebut. Namun setelah Penggugat berhasil meregistrasi ajuan penundaan pembayaran, justru datang telepon dari Pihak Tergugat memintakan biaya penundaan sebagai syarat persetujuan. Sehingga pada waktu itu Penggugat sempat menolak dan dan menyatakan bahwa tindakan mewajibkan biaya penundaan pembayaran cicilan kepada penggugat karena kondisi pandemi adalah merupakan hal yang tidak lazim.

Bahwa oleh karena Penggugat menolak keinginan Tergugat atas pembayaran biaya penundaan tersebut, maka hampir setiap hari Penggugat dan istri Penggugat mendapatkan telepon yang mengaku dari Pihak PT. Oto Multiartha bernama RICARDO dan ISMAIL dengan menanyakan kapan dibayar cicilannya dan mengucapkan kata – kata pelecehan dengan berkata demikian: “KALIAN BAYAR UTANG! SUDAH PAKAI MOBIL DARI UANG KAMI, SUDAH MENIKMATI MOBIL PAKAI AC BERSAMA SUAMI DAN ANAK – ANAK, HARUSNYA TAU MAULAH , NANTI KAMI INFOKAN TETANGGA DAN WARGA KOMPLEK KALO TIDAK BAYAR UTANGNYA”.

Bahwa selain kata – kata kasar yang disampaikan Tergugat lewat petugasnya, adanya pengiriman SMS resmi dari OTTOKRDMOBIL masuk di HP Pengggugat dengan isi pesan tertulis demikian: “Debitur Yth, Keterlambatan anda sudah lebih dari beberapa bulan, lakukan pembayaran angsuran atau serahkan mobil agar tidak kami PROSES HUKUM.”

Bahwa oleh karena melihat tindakan yang tidak baik Tergugat, maka setiap ada telepon terkait penagihan, Penggugat menyatakan bahwa tidak akan melayani penagihan dari PT. Oto Multhiartha dengan cara – cara premanisme. Sambil memberi penjelasan bahwa saat masa pandemi belum dapat melakukan pembayaran cicilan dan memastikan sesuai surat permohonan penundaan pembayaran cicilan dan memastikan sesuai surat

permohonan penundaan pembayaran yang diajukan Penggugat akan melakukan pembayaran cicilan dan memastikan sesuai surat permohonan penundaan pembayaran cicilan dan memastikan sesuai surat permohonan penundaan pembayaran yang diajukan Penggugat akan melakukan pembayaran seperti biasanya mengingat adanya suatu kepastian keuangan Penggugat akan melakukan pembayaran seperti biasanya mengingat adanya suatu kepastian keuangan Penggugat dalam masa waktu yang dimohon itu. Penggugat juga menyampaikan setiap ditelpon Tergugat lewat petugasnya bahwa isi pesan SMS yang dikirim kepada Penggugat tentang akan memproses hukum adalah telah melampaui kewenangan Tergugat sebagai kapasitas Badan Hukum Perseroan Terbatas. Sambil Penggugat mengingatkan bahwa apabila di ancam – ancam Penggugat dan dilakukan secara kasar terkait tunggakan itu maka Penggugat tidak melanjutkan pembayaran sesuai waktu yang dimohonkan itu karena Penggugat khawatir Tergugat tidak ada niat baik memahami dan memaklumi kondisi keuangan Penggugat dimasa wabah pandemi. Penggugat juga mengatakan bahwa akan menunggu saja seperti apa proses hukum yang diperbuat Tergugat sebagaimana pesen SMS yang dikirimkan kepada Penggugat.

Bahwa selang beberapa lama Penggugat menyatakan akan siap menunggu proses hukum dari Tergugat, seorang petugas dengan mengucapkan kata minta maaf dan memohon kepada penggugat untuk

dibayar cicilan 1 (satu) bulan. Sambil menjanjikan akan memintakan dikantornya penundaan pembayaran beberapa bulan kedepan berhubung karena hal itu adalah merupakan program.

Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai niat baik terkait kewajiban pembayaran itu dan Penggugat juga sudah mulai beraktivitas pada bulan Juni 2020, maka Penggugat membayarkan cicilannya 1 (satu) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 melalui pengiriman pembayaran lewat pos di suatu daerah yang sedang Penggugat melaksanakan tugas. Namun setelah menunjukkan niat baik pada pembayaran tersebut kembali lagi pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 07.36 WIB Penggugat menerima SMS resmi dari pihak Tergugat dengan pengirimannya dari OTOKRDMOBIL dengan isi pesan seperti biasanya dan dilanjutkan teror – teror via pemanggilan telepon yang pada pokoknya mengancam Penggugat dan istri Penggugat membeberkan sama tetangga mempunyai utang cicilan mobil yang tertunggak.

Bahwa setelah Penggugat kembali dari daerah tugas pada pertengahan bulan Agustus 2020, Penggugat mendatangi langsung Kantor Tergugat dan beretemu dengan bernama JANSEN yang ternyata baru mengetahui dan mengenal bahwa yang bersangkutan adalah selaku nama yang tercantum menandatangani Perjanjian sepihak dari Pihak Tergugat yang dikirimkan lewat email Penggugat. dalam pertemuan itu Penggugat menyampaikan keberatan langsung secara lisan tentang perilaku

penagihan pihak Tergugat yang tidak beretika secara hukum. Pada pembicaraan itu JANSEN dari Pihak EKSTERNAL sambil menanyakan kepada Penggugat sempat berjanji bahwa akan melanjutkan pembayaran secara berangsur dengan cara mulai dari bulan September 2020 akan melanjutkan pembayaran yang tertunggak selama 3 bulan itu meski pada awalnya Penggugat memohon penundaan pembayaran. JANSEN sangat menyetujui cara Penggugat dalam membayar yang tertunggak itu sehingga pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat mendatangi langsung JANSEN di kantor Tergugat dan bersama – sama menyetorkan pembayaran untuk angsuran 1 bulan.

Bahwa setelah penggugat menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan menyetorkan pembayaran langsung di kantor Tergugat sekitar pukul menjelang siang pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 07.31 Tergugat kembali mengirim pesan SMS dan pengirim OTKRDMOBIL di HP Penggugat dengan bunyi SMS seperti sebelumnya.

Bahwa oleh karena melihat ketidakkonsistenan Pihak Tergugat dan tidak seperti yang disepakati petugasnya JANSEN, maka seketika itu menghubungi JANSEN dan mengingatkan apabila diulangi pengiriman SMS dan telepon yang menggagu Psikologi keluarga Penggugat, maka dengan berat hati Penggugat akan tidak memenuhi pembayaran sesuai yang dijanjikan serta akan mengajukan pembatalan kontrak perjanjian dan tuntutan pengembalian uang muka beserta pembayaran cicilan yang

dibayarkan Penggugat sebelumnya. Namun setelah Penggugat menyampaikan pemberitahuan kepada JANSEN tentang lanjutan perbuatan penagihan tersebut, justru bukan malah berhenti dan minta maaf tetapi malah berbagai macam dihampir setiap hari adanya tindakan yang menelpon Penggugat dan mengganggu psikologi Penggugat. Sehingga pada tanggal 1 September 2020 Penggugat mengirimkan surat resmi kepada Tergugat sebagai ajuan keberatan dan dilanjutkan pengiriman surat tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penggugat menawarkan Tergugat pemutusan kontrak dengan suatu syarat Tergugat mengembalikan sejumlah uang Penggugat yang telah disetorkan uang muka dan cicilan sebagai dasar untuk Penggugat melakukan Penyerahan dan pelepasan hak atas mobil tersebut.

Bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat tawaran pemutusan kontrak tersebut. Tergugat melalui petugasnya justru semakin gencar melakukan teror hingga menelpon tetangga Penggugat dan meminta pembayaran atas tunggakan tersebut. Sehingga tetangga Penggugat sangat kaget dan sempat kesannya tidak enak kepada Pengggugat sangat kaget dan sempat kesannya tidak enak kepada Penggugat karena petugas yang mengaku dari Pihak Tergugat mengatakan bahwa nomor HP tetangga Penggugat tersebut diperoleh atas pemberian istri Penggugat.

Bahwa selain dipermalukan sama tetangga via telepon, petugas yang mengaku dari Pihak Tergugat juga sering kali aktif mendatangi

komplek tempat tinggal Penggugat yang kebetulan petugasnya hanya sering berjumpa dengan adik – adik dan keponakan Penggugat karena Penggugat bertugas diluar kota. Petugas yang mengaku dari pihak Tergugat berteriak teriak diluar pagar dan mengucapkan kata – kata “PAK SONI... BAYAR UTANGNYA! Dan terakhir kali adanya surat resmi Tergugat tertanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh BASAR SIREGAR dilemparkan petugasnya didalam pagar rumah Penggugat berupa surat somasi yang salah satu isinya adalah memintakan Penggugat menyerahkan mobil agar tidak melakukan proses hukum sebagaimana yang sering dikirimkan SMS di HP Penggugat sebelumnya.

Bahwa oleh karena rangkaian perbuatan Tergugat yang memperlakukan Penggugat tidak baik dalam penagihan itu dan sudah mengarah tindakan Tergugat menggunakan cara – cara yang melawan hukum maka Penggugat sangat kuatir akan berlanjut terus menerus meski Penggugat sebenarnya mempunyai niat baik melunaskan yang tertunggak tersebut berhubung situasi keuangan begitu sulit pada waktu itu. Tetapi demi menghindari kemungkinan resiko – resiko yang tidak baik dari perilaku Tergugat dalam melanjutkan angsuran selanjutnya maka sangat cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan mengajukan gugatan a quo untuk memohonkan pembatalan kontrak sebagai solusi penyelesaian secara hukum.

Bahwa Penggugat sangat beralasan mengajukan Perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan kedudukan atau tempat Kantor Cabang Tergugat yang berada di wilayah hukum Kota Medan. Hal ini Penggugat memilih karena atas dasar rujukan dari Perjanjian sepihak yang dibuat oleh Tergugat yang tercantum di Pasal 14 ayat 3 yang memuat isi perjanjian menghendaki dilakukan penyelesaian di Pengadilan tempat Kantor Cabang Tergugat. Oleh karena sudah ada rujukan yang dikehendaki Tergugat tersebut maka secara mutlak Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilkan Perkara yang diajukan Penggugat.

Bahwa adapun alasan – alasan hukum bagi Penggugat memohonkan pembatalan terkait perjanjian yang dibuatkan sepihak oleh Tergugat sebagai berikut:

a. Pembuatan Perjanjian Tidak Sesuai Hukum

- 1) Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan itu dibuat secara sepihak oleh Tergugat dan penandatanganannya tidak dilakukan secara formil serta tidak dituangkan dalam bentuk akta otentik. Penggugat mencurigai tentang tanda tangan Penggugat bersama istri Penggugat dalam perjanjian itu adalah diperoleh atas dasar pemberian blangko kosong yang diformat dari Tergugat pada saat Penggugat mendatangi Dealer Daihatsu dalam melakukan

Pesan Order waktu itu. Atau juga bisa saja pada waktu datangnya petugas survey yang menyodorkan format blangko kosong untuk ditandatangani dan kemudian baru diketik sesuai yang dikehendaki Tergugat. Sebab faktanya nama yang menandatangani dalam perjanjian itu adalah bernama JANSEN adalah baru Penggugat ketemu dan mengenal saat Penggugat mendatangi kantor Tergugat pada bulan Agustus 2020 setelah Penggugat mengajukan keberaratan atas perilaku petugas Tergugat. Dari fakta hukum ini sebenarnya menerangkan bahwa adanya suatu Perjanjian terkait perkara a quo adalah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dan bukan karena didasari unsur sepakat dan persetujuan Penggugat sehingga hal itu telah bertentangan dengan suatu syarat sah nya perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu sudah patut dan beralasan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

- 2) Dalam perjanjian sebagai objek gugatan a quo termuat suatu kewajiban hanya tertera terhadap Penggugat yang sengaja dikondisikan Tergugat, sementara kewajiban menyerahkan Tergugat sama sekali tidak tercantumkan, termasuk kewajibannya menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan

setelah lunas seluruh angsuran. Oleh karena tidak adanya pencantuman dalam perjanjian tentang kewajiban Tergugat menyerahkan hak Penggugat berupa penyerahan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan apabila telah lunas, maka hal itu bisa saja kemungkinan – kemungkinan tidak baik kedepannya bagi Penggugat bagi Penggugat karena tidak diatur dalam perjanjian. Oleh karena fakta hukum dalam perjanjian pembiayaan itu tidak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga oleh karena itu sudah sangat patut dan beralasan hukum Perjanjian yang dibuat Tergugat tersebut BATAL DEMI HUKUM.

b. Isi Perjanjian Bertentangan Dengan Hukum

- 1) Dalam Pasal 6 ayat 2 perjanjian yang dibuat sepihak Tergugat menyebutkan melakukan pembuatan Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dengan hanya melalui Surat kuasa tertulis tanpa melakukan proses Penghadapan Kreditur dan Debitur dalam pembuatan tersebut. Pembuatan fidusia dengan hanya surat kuasa tersebut maka telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf d dan h Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang menyebutkan demikian: “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenahan hak tanggungan, hak gadai, atau

hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- 2) Dari pengakuan Tergugat lewat suratnya tertanggal 07 Desember 2020 yang dilayangkan berupa somasi kepada Penggugat menyebutkan bahwa mobil yang diangsur Penggugat tersebut telah menjadi jaminan fidusia. Sementara sepengetahuan Penggugat tidak pernah ada memberi Surat Kuasa pembuatan fidusia kepada Tergugat dan tidak pernah tahu dengan siapa orangnya diberikan Kuasa tersebut. Hal ini Penggugat curigai lagi bahwa kalo ada surat Kuasa Pembuatan fidusia tersebut yang digunakan untuk menghadap Notraris kemungkinan diperoleh dari blangko kosong saat diminta tanda tangan Penggugat dan kemungkinan dibuat dengan cara melawan hukum.
- 3) Oleh karena adanya pembuatan Surat Kuasa dan pembuatan fidusia yang dicantumkan dalam perjanjian bertentangan dengan hukum, maka sudah cukup dan beralasan Perjanjian tersebut harus dibatalkan demi hukum sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah menyebutkan demikian: “ Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

- 4) Bahwa selain pembuatan fidusia yang bertentangan dengan hukum juga kontrak yang diperbuat dan dikirimkan Tergugat lewat email Penggugat sampai sekarang Penggugat belum menerima aslinya maupun salinan Akta Fidusia yang dibuatnya secara tidak sah tersebut. Pada hal dalam kontrak 1 unit mobil lain yang di ambil Penggugat sebelumnya kepada Tergugat yang sudah berhasil lunas, Tergugat memberikan kontrak aslinya lewat pengiriman pos tercatat. Sehingga dari fakta – fakta ini sudah cukup alasan bahwa kontrak yang dikirimkan lewat email tersebut harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**.

c. Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Tergugat

1. Tergugat nyata-nyata memperlakukan Penggugat tidak baik saat memohonkan penunndaan pembayaran yang diajukan Penggugat dengan cara Tergugat membebaskan biaya penundaan tersebut yang tidak masuk akal secara hukum, mendatangi rumah Penggugat disaat situasi musim wabah, menolak permohonan restrukturisasi Penggugat, pada hal ada program pemerintah soal itu, tidak menghargai niat baik Penggugat yang telah menyicil sebagian yang tertunggak

tersebut meski Tergugat menolak penundaan pembayaran sesuai yang dimohon Penggugat. Mengejar – ngejar istri Penggugat dan Penggugat lewat telepon seperti halnya seorang yang buron, pada hal Tergugat sendiri mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah macet pada pembelian mobil sebelumnya yang berhasil sudah lunas pada tahun 2014. Dan sebelumnya juga tidak pernah macet terkait angsuran mobil yang baru ini mulai dari cicilan pertama hingga sampai bulan Maret 2020 yang bertepatan awal menghadapi pandemi covid19. Terlebih – lebih lagi Penggugat sudah berniat baik menyicil sebagian angsuran meski ditolak permohonan penundaan pembayaran dan telah berjanji menuntaskan seluruhnya. Tergugat juga menakut nakuti Penggugat akan memproses hukum, pada hal sepengetahuan Penggugat sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuatan Alat Bukti Otentik di bidang Hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Leasing berkewenangan melakukan proses hukum bagi subjek hukum Debitur yang mengalami penunggakan pembayaran.

2. Bahwa dengan Tergugat melalui petugasnya menagih – nagih Penggugat dengan cara menelpon dengan kasar, mengirim SMS akan memproses hukum, mendatangi rumah Penggugat disaat pandemi, memperlakukan sama tetangga dan warga

komplek di tempat tinggal Penggugat serta menyerahkan surat akan akan memproses hukum Penggugat adalah nyata – nyata hal itu merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa dengan Tergugat merasa mempunyai kewenangan akan memproses hukum Penggugat sebagai Debitur dalam kapasitasnya sebagai Debitur dalam kapasitasnya sebagai Kreditur, maka nyata – nyata Tergugat telah melanggar hukum perjanjian yang dibuatnya sendiri yang tercantum pada Pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan. Bahwa hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan adalah hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan adalah hukum Negara Republik Indonesia bukan hukum dari PT. Oto Multiartha selaku dirinya sebagai Kreditur”.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat melakukan penagihan secara kasar, melakukan penagihan sama tetangga maka secara sosial telah menimbulkan krisis kepercayaan kepada Penggugat termasuk dalam kedudukan Penggugat sebagai Pejabat Publik. Oleh karena itu sudah cukup dan sangat beresalan secara hukum kerugian moril berkaitan dengan

nama baik Penggugat yang timbul dari tindakan Tergugat harus dibayar oleh Tergugat sebagai hukuman dengan tuntutan kerugian immaterial yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Bahwa oleh karena fakta hukum Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan yang melawan hukum kepada Penggugat maka sudah patut dan sangat beralasan secara hukum untuk hak – hak Kreditur dalam perjanjian itu dalam memperoleh bunga atau denda yang dibebankan kepada Penggugat maupun adanya tuntutan perhitungan penggunaan pemakaian mobil selama ditangan Penggugat harus dikesampingkan secara hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah membuat Perjanjian sepihak kepada Penggugat yang bertentangan dengan hukum dan melakukan penagihan secara paksa secara melawan hukum secara melawan hukum maka seluruh kerugian Penggugat terkait sejumlah uang yang telah disetorkan dan dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, baik uang muka pembayaran dan cicilan atau angsuran dengan total Rp. 114.637.000 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) harus dibebankan kepada Tergugat mengembalikan seluruhnya kepada Penggugat sebagai syarat sukarela bagi Penggugat melepaskan hak untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Tergugat. Sehingga total uang yang

harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat bersama dengan pembayaran kerugian immateril adalah sebesar Rp. 614.637.000 (Enam ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

2) **Pertimbangan Hakim**

Dalam Undang – Undang dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang No.48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Adapun beberapa pertimbangan hakim pada putusan akta perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn antara lain sebagai berikut.

Bahwa para pihak dalam kedudukannya tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses Mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H. tertanggal 12 April 2021 dan untuk itu telah saling setuju untuk membuat perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Penggugat menyatakan keinginannya melunaskan pembayaran mobil Daihatsu New All Terios 1,5 X MT Sport Tahun 2018,

Nomor Polisi BK 1490 RX, sesuai Perjanjian Nomor: 10-401-18-02091 tanggal 30 Nopember 2018 dengan mengajukan permohonan pelunasan total kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah). Dan Pihak Tergugat menerima atas permohonan Penggugat tersebut.

Bahwa Pihak Penggugat menyerahkan pembayaran sejumlah uang pelunasan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan telah menerima sejumlah nilai pelunasan dari Penggugat, sehingga surat ini berlaku sebagai tanda terima pembayaran atau kwitansi yang sah.

Dengan Penggugat telah menyerahkan uang pelunasan kepada Tergugat sesuai kesepakatan Para Pihak, maka secara mutlak Perjanjian antara Pihak Penggugat dan Tergugat tentang Perjanjian Pembayaran secara angsuran dengan nomor 10-401-18-02091 tanggal 30 Nopember 2018 atas kendaraan mobil Daihatsu All New Terios 1,5x MT Sport Tahun 2018, BK 1490 RX adalah secara mutlak berakhir secara hukum.

Bahwa Pihak Tergugat telah menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan BK 1490 RX kepada Penggugat, dan setelah Penggugat menerima buku kepemilikan kendaraan tersebut Penggugat berkewajiban mencabut surat gugatan Perkara Nomor: 860/Pdt.G/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Sehingga dengan pencabutan perkara tersebut maka sengketa perdata antara Penggugat dan Tergugat menjadi selesai dan berakhir dengan perdamaian;

Pada akta perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn hakim tidak memberikan pertimbangan yang kongkrit terhadap putusan tersebut. Hakim hanya mengingat Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

3) Analisis Putusan Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn

Perjanjian yang tertera dalam perjanjian pembiayaan konsumen Pt.Oto Multiartha adalah suatu bentuk perjanjian yang baku. Terhadap perjanjian ini peneliti mencoba menganalisa keabsahannya sebagai suatu perjanjian ditinjau dari ketentuan dalam KUHPerdara. Mulai dari syarat sahnya perjanjian hingga pengaturan secara detail terhadap klausul yang sifatnya menguntungkan pihak kreditur dan merugikan kreditur.

Setelah Membaca surat kesepakatan perdamaian pada akta tersebut dan menanyakan kedua belah pihak dan memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2008 jo. Pengaturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Pada Akta Perdamaian Nomor 860/Pdt.G/2020/PN Mdn yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk megakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan melalui proses mediasi dengan mediator. Hakim pengadilan Negeri Medan, dan untuk itu telah megadakan persetujuan. Kedua pihak yang bersengketa melakukan perdamaian diluar persidangan dengan membuat akta perdamaian.

Pengadilan Negeri Medan dengan ini menyatakan menghukum para pihak yang bersengketkan yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut kemudian menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara.

Jika dilihat Dari Putusan tersebut dan di pandang dari asas perjanjian, yaitu asas *Pact Sunt Servanda*, yang artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Yang mana asas ini bermaksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian. Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap penipuan dan paksaan, undang-undang juga melindungi pihak yang membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk meminta pembatalan.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia pada penjelasan Dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau

penipuan”.Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat.Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan kesepakatan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.Pasal ini sejalan dengan Pasal 1449 yang pada intinya menyatakan perikatan- perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata harus memenuhi syarat formil. Syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata yang terdapat didalam pasal 1851 - 186-). Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke 2 Jo pasal 1330 KUHPerdata. Ketentuan hukum tetap akta perdamaian sendiri dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah mengikat (*Biding force of excecution*) dan dijalankan sama dengan putusan Hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) Rbg) yang ditetapkan atas tanggung jawab mereka sendiri. Maka analisis Akta Perdamaian yang telah disepakati sehingga menjadi hukum yang mengikat bagi keduanya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tentang Perjanjian Baku pada Pembiayaan Konsumen diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang mana secara khusus mengenai apa aja yang dilarang dalam pencantuman dan pemakaian Klausula Baku, pengaturan tersebut terdapat didalam Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Perjanjian pembiayaan konsumen. pengaturan mengenai klausula baku pada KUHPerduta tidak diatur secara khusus namun KUHPerduta melihat klausula baku sebagai bagian dari hukum perjanjian yang harus patuh terhadap syarat – syarat sah nya perjanjian yang terteta pada Pasal 1320.

2. Penyebab terjadinya cacat kesepakatan pada klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1449 KUHPerduta yang mengatakan “ perikatan yang dibuat dengan paksaan penyesatan atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”. Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan kesepakatan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.

3. Dalam pertimbangan hakim berpendapat pihak kreditur telah sah secara hukum melakukan pelanggaran Peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana kreditur Telah mencantumkan klausula baku dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen antara saudara dengan PT. Oto Multiartha. Tetapi KUH Perdata sendiri secara keseluruhan melihat klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sebuah perjanjian yang sah karena berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari kata sepakat, cakap dalam bertindak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal sedangkan pada UUPK pada Pasal 18 pihak kreditur melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Para pihak harus menaati pembuatan kontrak yang sah menurut KUHPerdata. Kemudian pemerintah ikut serta melakukan upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan klausula baku yang ada didalam masyarakat maupun di dalam dunia usaha. Dengan demikian diharapkan mampu terciptanya iklim usaha yang seimbang baik pada pihak konsumen dengan pihak pengusaha.
2. Pemerintah dan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) harus lebih meningkatkan pengawasan sistem dan proses terhadap isi

pencantuman klausula baku pada pelaku usaha pembiayaan konsumen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen atau debitur. Kedua, Sebagai pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku harus memperhatikan hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan jika terjadi kelalaian maka perusahaan pembiayaan konsumen mampu bertanggung jawab.

3. Hakim harus lebih jeli untuk mengkaji atau mengeksplorasi adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan jika hakim lebih memperhatikan klausul – klausul baku yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Klausul – klausul baku yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta lebih merugikan untuk konsumen seharusnya dibatalkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim Siagian . *Hukum Perdata*. 2020. Medan : CV Pustaka Prima.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko Rial Nugroho. 2021. *Penyusunan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers.
- Elisabeth Nurhaini Batubra. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: PT. Refika Aditama.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Ida Hanifah.dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.N.H. Simajuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta : Prenadamedia Group.
- , 2007. *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Sunaryo. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. JURNAL

- Ida Nadirah, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disitu Oleh Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN). Dalam *Jurnal Al – Mursalah*, Vol. 6.

Nurhilmiyah, “ Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ”
Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Oktober 2017.

Taufik Hidayat Lubis, “ Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian “ *Jurnal
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara*.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. INTERNET

Suara Mubalighah, “ Pandangan *Islam tentang Kesepakatan dan Musyawarah*
“ <https://suaramubalighah.com/2020/07/13/pandangan-islam-tentang-kesepakatan-dan-musyawah/> , diakses pada 15 April 2022.